

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan keputusan atau rencana yang telah ditetapkan menjadi tindakan nyata. Proses ini tidak hanya sekadar menjalankan instruksi secara teknis, tetapi juga mencakup penerjemahan kebijakan ke dalam langkah-langkah administratif, operasional, dan praktis yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, dijalankan dengan komitmen, serta didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi kebijakan memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan tata kelola dan pelayanan publik di tingkat paling bawah. Salah satu wujud nyata dari implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan desa adalah penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan langkah pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Aplikasi ini membantu pemerintah desa dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2022), penerapan Siskeudes bertujuan

mempermudah administrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memiliki tujuan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab VIII Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24, Pasal 26 Ayat (4), Pasal 72–75, dimana pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. UU Desa juga menegaskan bahwa kepala desa bertanggung jawab menyelenggarakan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dicatat dan dikelola secara tertib.

Selanjutnya, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 dan Pasal 3 merumuskan tujuan utama pengelolaan keuangan desa, yaitu: (1) Mewujudkan tata kelola keuangan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel; (2) Memastikan setiap proses keuangan desa dilaksanakan secara sistematis sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (3) Memberikan kepastian prosedur dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes; (4) Mendukung efektivitas penggunaan anggaran desa untuk kemanfaatan masyarakat; (5) Memperkuat pengawasan internal maupun eksternal atas pengelolaan keuangan desa.

Siskeudes dikembangkan oleh BPKP sebagai instrumen operasional untuk memastikan bahwa prinsip dan tujuan tersebut dapat direalisasikan melalui sistem pencatatan digital yang standar, akurat, dan mudah diawasi. Dengan demikian, implementasi Siskeudes bukan sekadar penggunaan aplikasi, tetapi merupakan

pelaksanaan langsung dari mandat UU Desa dan Permendagri 20/2018 untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai regulasi.

Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan pada tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Melalui sistem ini, seluruh proses penganggaran dan pelaporan keuangan desa dapat dilakukan secara digital, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri dan diawasi dengan lebih mudah. Hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, karena data keuangan desa dapat diakses dan diverifikasi oleh berbagai pihak, termasuk pendamping desa, inspektorat, dan masyarakat.

Meskipun Siskeudes telah dirancang sebagai sistem yang komprehensif dan didukung oleh landasan hukum yang kuat, berbagai penelitian di sejumlah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes masih menghadapi kendala yang beragam. Irwan dkk (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa implementasi Siskeudes di beberapa desa masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam hal penguasaan teknologi dan pemahaman terhadap regulasi keuangan desa yang terus berkembang. Khasanah dan Rodiyah (2023) menyoroti aspek koordinasi antar lembaga yang belum berjalan efektif, terutama

antara pemerintah desa, kecamatan, dan dinas terkait dalam proses pendampingan dan pengawasan. Sementara itu, Mahmudah dkk (2023) menemukan bahwa beban kerja operator Siskeudes yang merangkap tugas lain di desa menyebabkan proses input data dan pelaporan keuangan sering tertunda. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi Siskeudes bukanlah kasus yang terisolasi pada satu wilayah tertentu, melainkan merupakan fenomena yang terjadi secara luas di berbagai daerah di Indonesia, sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk menemukan pola dan solusi yang tepat.

Selain dukungan dari sisi regulasi nasional, implementasi Siskeudes juga terus disempurnakan melalui berbagai peraturan teknis, salah satunya adalah Peraturan BPKP Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa melalui Siskeudes. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai tata cara penggunaan aplikasi Siskeudes, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Peraturan ini juga menekankan pentingnya validasi data secara berkala, sinkronisasi data tepat waktu, serta pembinaan teknis berkelanjutan bagi aparatur desa. Dengan adanya Peraturan BPKP ini, diharapkan implementasi Siskeudes dapat berjalan lebih terstandarisasi dan meminimalisir kesalahan administratif yang selama ini sering terjadi di tingkat desa.

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2023 mengatur mekanisme pencairan dana desa yang mensyaratkan penggunaan Siskeudes dalam proses pengajuan RPD. Perbup ini menetapkan bahwa pengajuan pencairan dana desa harus dilakukan melalui Siskeudes dengan kelengkapan dokumen yang telah ditentukan,

dan setiap keterlambatan pengajuan akan berdampak pada jadwal pencairan dana ke gampong.

Keberadaan regulasi yang berlapis ini menunjukkan keseriusan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mendorong implementasi Siskeudes yang optimal. Namun demikian, keberadaan regulasi yang lengkap tidak serta-merta menjamin kelancaran implementasi di lapangan. Berbagai penelitian dan laporan dari organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes di Kabupaten Aceh Timur masih menghadapi persoalan serius. Berdasarkan laporan LSM LEKAAT (2023), pelaksanaan sosialisasi Siskeudes di 24 kecamatan se-Kabupaten Aceh Timur terkesan tertutup dan tidak transparan. Dari seluruh kecamatan, hanya Kecamatan Idi Rayeuk dan Peureulak Barat yang terbuka dan melibatkan publik dalam kegiatan sosialisasi, sementara kecamatan lainnya cenderung menutup akses informasi kepada masyarakat dan media. Lebih lanjut, LSM LEKAAT menemukan bahwa alokasi anggaran sosialisasi Siskeudes di setiap kecamatan berbeda-beda dan tidak ada transparansi mengenai penggunaannya. Beberapa camat bahkan menyatakan bahwa wartawan tidak dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, dan informasi yang disampaikan mengenai anggaran per desa tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ironisnya, aparat desa justru mengeluhkan bahwa setelah mengikuti sosialisasi, mereka dipersulit dalam proses evaluasi perubahan APBDes. Temuan ini mengindikasikan adanya masalah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kecamatan dan aparatur gampong yang menghambat kelancaran implementasi Siskeudes.

Selain itu, berdasarkan pemberitaan Serambinews.com (2019), Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2017. Namun, Bupati Aceh Timur pada saat itu mengakui bahwa implementasi Siskeudes belum berjalan maksimal karena masih ditemukan berbagai kendala teknis maupun nonteknis yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan BPKP Perwakilan Aceh sebagai pengembang sistem. Pengakuan resmi dari kepala daerah ini memperkuat indikasi bahwa implementasi Siskeudes di Aceh Timur masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, meskipun sistem ini telah berjalan selama bertahun-tahun.

Di tingkat gampong, khususnya di Gampong Seuneubok Tuha Sa Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, implementasi Siskeudes masih belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun regulasi sudah lengkap dan pelatihan sudah diadakan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa permasalahan teknis dan administratif masih terus terjadi. Masalah yang paling menonjol adalah keterlambatan pengusulan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang terjadi secara berulang pada setiap tahun anggaran. Keterlambatan ini berdampak langsung pada proses pencairan dana desa tahap berikutnya, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sering tertunda dan menumpuk di akhir tahun anggaran.

Selain persoalan administratif, aparatur Gampong Seuneubok Tuha Sa juga belum sepenuhnya menguasai penggunaan aplikasi Siskeudes, terutama pada tahapan penginputan data, penyusunan laporan, dan penyesuaian format yang sesuai dengan regulasi terbaru. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia ini menjadi kendala

serius karena operator Siskeudes di gampong seringkali tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai di bidang akuntansi atau pengelolaan keuangan. Padahal, aplikasi Siskeudes membutuhkan ketelitian dan pemahaman teknis yang cukup tinggi, terutama dalam hal pengklasifikasian kode rekening, penyusunan dokumen pelengkap, dan verifikasi data.

Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah keterlambatan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang berdampak pada tertundanya proses pencairan dana kegiatan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kegiatan gampong tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Selain itu, masih terdapat aparatur gampong yang mengalami kesulitan dalam penggunaan beberapa menu pada aplikasi Siskeudes, terutama pada tahapan penatausahaan yang berkaitan dengan penginputan dokumen, verifikasi data kegiatan, serta penyusunan administrasi pencairan dana. Kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diinput ke dalam aplikasi sering mengharuskan adanya perbaikan berulang sehingga memperpanjang waktu penyelesaian administrasi keuangan gampong.

Berdasarkan wawancara awal dengan Kaur Keuangan Gampong Seuneubok Tuha Sa, diperoleh informasi bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes pada proses pengajuan dan pencairan terkadang mengalami keterlambatan karena masih terdapat dokumen yang perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perubahan regulasi dan pembaruan sistem aplikasi juga mengharuskan aparatur gampong untuk terus menyesuaikan pemahaman dan kemampuan teknis mereka dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Gampong yang menyatakan bahwa aplikasi Siskeudes sangat membantu proses administrasi keuangan gampong karena seluruh tahapan telah terintegrasi dalam satu sistem. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pemahaman aparatur gampong agar penggunaan menu penatausahaan, khususnya dalam pengajuan dan pencairan SPP, dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk memberikan gambaran empiris yang lebih jelas, berikut disajikan bukti dokumen Rencana Penarikan Dana (RPD) Gampong Seuneubok Tuha Sa selama dua tahun anggaran terakhir yang menggambarkan proses pencairan dana secara riil:

Tabel 1.1 Dokumen Rencana Penarikan Dana (RPD) Gampong Seuneubok Tuha Sa Tahun Anggaran 2024 dan 2025

No.	Uraian	Tahun Anggaran	Waktu Penetapan Dokumen	Data Pokok dalam Dokumen RPD
1.	Dokumen RPD Gampong Seuneubok Tuha Sa	2024	Oktober 2024	• Total biaya kegiatan: Rp786.148.388,89 • Penarikan sebelumnya: Rp227.343.320,00 • Penarikan periode berjalan: Rp139.511.320,00 • Total penarikan sampai saat ini: Rp366.854.640,00 • Sisa dana: Rp421.293.748,89
2.	Dokumen RPD Gampong Seuneubok	2025	September 2025	• Total biaya kegiatan: Rp795.651.112,40 • Penarikan sebelumnya: Rp358.503.720,00

	k Tuha Sa			• Penarikan periode berjalan: Rp234.012.320,00 • Total penarikan sampai saat ini: Rp592.516.040,00 • Sisa dana: Rp203.135.072,40
--	-----------	--	--	--

Sumber: Dokumen Rencana Penarikan Dana (RPD) Gampong Seuneubok Tuha Sa Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa proses penatausahaan keuangan Gampong Seuneubok Tuha Sa berlangsung secara berkelanjutan pada setiap tahun anggaran. Pada Tahun Anggaran 2024, total biaya kegiatan yang direncanakan mencapai Rp786.148.388,89 dengan total penarikan dana sampai Oktober 2024 sebesar Rp366.854.640,00. Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2025 total biaya kegiatan meningkat menjadi Rp795.651.112,40 dengan total penarikan dana sampai September 2025 sebesar Rp592.516.040,00. Data tersebut menunjukkan bahwa pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) dilakukan secara bertahap sepanjang tahun anggaran.

Besarnya nilai dana yang harus dikelola menunjukkan pentingnya ketepatan waktu dalam proses pengajuan SPP dan pencairan dana. Keterlambatan dalam pengajuan dokumen dapat menyebabkan tertundanya pencairan dana, sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di gampong. Oleh karena itu, efektivitas implementasi Siskeudes pada tahapan penatausahaan menjadi faktor yang sangat menentukan kelancaran pengelolaan keuangan gampong.

Permasalahan koordinasi internal dan pembagian tugas yang belum efektif juga menjadi faktor yang memperlambat proses penyelesaian laporan keuangan gampong. Beberapa perangkat gampong menyampaikan bahwa pembagian tugas dalam tim pengelola keuangan belum berjalan efektif, sehingga proses verifikasi dan finalisasi laporan membutuhkan waktu lebih lama dari jadwal yang ditentukan. Di sisi lain, padatnya kegiatan pemerintahan gampong menjelang akhir tahun anggaran turut memperburuk situasi karena banyak pekerjaan administrasi dikerjakan secara bersamaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan implementasi Siskeudes di Gampong Seuneubok Tuha Sa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis semata, tetapi juga oleh aspek manajemen dan koordinasi internal yang masih perlu diperbaiki.

Tujuan utama Siskeudes adalah mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, efisien, tertib, dan disiplin anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Aplikasi ini dirancang agar seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan secara digital, tersistematis, dan tepat waktu. Namun, kondisi lapangan di Gampong Seuneubok Tuha Sa menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan ideal tersebut. Prinsip keteraturan administrasi belum tercapai karena adanya keterlambatan pengajuan RPD/SPP dan laporan realisasi keuangan desa. Prinsip efisiensi juga belum terwujud sepenuhnya karena proses input data sering tertunda akibat keterbatasan SDM. Selain itu, prinsip akuntabilitas dan transparansi belum berjalan optimal karena laporan keuangan yang

terlambat berpotensi mengurangi akses publik terhadap informasi pengelolaan anggaran gampong.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Siskeudes di Gampong Seuneubok Tuha Sa masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional, mencakup aspek sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, serta manajemen internal gampong. Kendala-kendala ini saling terkait dan berkontribusi terhadap belum optimalnya implementasi Siskeudes, yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan proses administrasi keuangan gampong, termasuk di dalamnya pengusulan RPD dan SPP yang menjadi salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan antara tujuan normatif Siskeudes yang digariskan dalam regulasi nasional dan daerah dengan realitas implementasi di tingkat gampong. Secara nasional, berbagai penelitian telah mengkonfirmasi bahwa implementasi Siskeudes masih menghadapi kendala serupa di banyak daerah. Di tingkat Kabupaten Aceh Timur, laporan LSM dan pengakuan resmi Bupati memperkuat bukti bahwa persoalan ini bersifat sistemik. Sementara itu, di Gampong Seuneubok Tuha Sa, kendala SDM dan koordinasi internal masih terus terjadi meskipun regulasi dan pelatihan sudah tersedia. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana praktik implementasi Siskeudes dijalankan di tingkat gampong, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilannya dalam mendukung tata kelola keuangan gampong yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Berdasarkan uraian fenomena dan kesenjangan tersebut, perlu dilakukan kajian yang komprehensif mengenai implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Seuneubok Tuha Sa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi Siskeudes, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya, serta mengungkap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik yang bersumber dari internal gampong maupun dari aspek administrasi dan koordinasi. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan gampong agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Seuneubok Tuha Sa Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengusulan RPD di Gampong Seuneubok Tuha Sa, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur?
2. Apa faktor penghambat Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Seuneubok Tuha Sa, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka fokus penelitian ini yaitu:

1. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengusulan RPD di Gampong Seuneubok Tuha Sa, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.
2. Faktor penghambat Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Seuneubok Tuha Sa, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengusulan RPD di Gampong Seuneubok Tuha Sa, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.
2. Mengetahui Faktor penghambat Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Seuneubok Tuha Sa, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis,

Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik di bidang administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan desa,

transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

2. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Desa Seuneubok Tuha Sa sebagai bahan evaluasi dalam pengusulan RPD berbasis Aplikasi SISKEUDES, sehingga dapat memperbaiki sistem kerja, meningkatkan kapasitas aparatur desa, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pendampingan kepada desa-desa terkait pemanfaatan aplikasi SISKEUDES agar lebih optimal. Sementara itu, bagi masyarakat desa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap pemerintah desa, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan.